

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP
EFKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Kasus KPP Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013)**

Diah Putri Pertiwi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, Bandung, Indonesia

ABSTRACT

The amount of tax arrears is increasing due to the taxpayer does not pay off the tax debts. Tax debt that has not been repaid by taxpayer is often encountered because the increase of tax arrears were still not balanced by disbursement activities. Tax arrears that rises cause target disbursement arrears tax rising too. One way to disburse tax arrears and reach the target was with the activities of tax collection by letter of reprimand and forced letter. This research aims to know the influence of tax collection with a letter of reprimand and forced letter to the effectiveness of tax arrears disbursement. Population and sample of this research are a number of letter of reprimand, a number of forced letter, and reports of the target and the realization of tax arrears disbursement of every quarter at KPP Pratama Bandung Karees in year 2010-2013. The processed data is the primary data taken directly by the authors. This data is then analyzed by using multiple linear regression analysis, having previously done a classic assumption test. Hypotheses test that this research use are partial and simultaneous. This research result indicates that collection tax by warning letter and force letter, both in simultaneous or partial did not influence significantly to the effectiveness of the disbursement of tax arrears.

Keyword: *Letter of reprimand, forced letter, and the effectiveness of tax arrears disbursement*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak yaitu dimulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan Indonesia (Wiyoso Hadi, www.pajak.go.id, 2012).

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7). Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan

melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees adalah KPP Pratama yang mempunyai jumlah tunggakan pajak terbesar diantara KPP Pratama yang lain dalam lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I. Tunggakan pajak KPP Pratama Bandung Karees juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees menunjukkan jumlah yang semakin besar.

Tunggakan pajak yang meningkat diikuti oleh pencairan tunggakan pajak yang meningkat juga. Namun peningkatan pencairan tunggakan pajak yang meningkat belum optimal dan efektif karena belum mencairkan seluruh tunggakan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees tahun 2010-2013 sehingga realisasi dari pencairan tunggakan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu kegiatan pencairan tunggakan pajak adalah penagihan pajak. Penagihan pajak yang dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak membayar hutang pajaknya. Hal ini disebabkan karena tindakan penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayar dalam waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Surat Teguran yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar membayar hutang pajaknya. Jika dalam waktu 21 hari Wajib Pajak tersebut tidak membayar hutang pajaknya, maka langkah selanjutnya adalah akan diterbitkan Surat Paksa. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Mardiasmo, 2011:119). Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa diharapkan mampu membuat penunggak pajak membayar hutang pajaknya sehingga efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat tercapai setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bandung Karees Periode 2010-2013)".

TINJAUAN TEORI

Perpajakan

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP, definisi pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Mardiasmo(2011: 125)).

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah tindakan awal dalam proses penagihan pajak dengan menerbitkan Surat Teguran yang akan dikirim ke Wajib Pajak untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya (Ilyas dan Suhartono, 2012:333).

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak." Menurut Mardiasmo (2011:127) Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Usman (2009:2) efektifitas berasal dari kata dasar efektif yaitu mencapai target atau mencapai tujuan dengan baik. Formula untuk mengukur efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara relisasi pajak dengan target pajak dikali seratus persen (Halim, 2001 dalam Velayati, Handayani, dan Husaini, 2013).

Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, mendefinisikan bahwa:

Pencairan tunggakan atau piutang pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan, yang terdiri dari:

- a. Pembayaran melalui SSP;
- b. Pembayaran melalui Pbk;
- c. Pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, dan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar;

d. Pengurangan akibat SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan Kembali.

Mengacu pada pengertian efektivitas menurut Usman (2009:2) dan pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, maka efektivitas pencairan tunggakan pajak adalah seberapa besar realisasi pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan dalam mencapai target jumlah piutang pajak awal yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Berdasarkan pengertian diatas, maka indikator efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat dihitung dengan formula:

Efektivitas Pencairan Tunggakan pajak =

$$\frac{\text{Realisasi (jumlah pencairan piutang pajak)}}{\text{Target (jumlah pencairan yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai)}} \times 100\%$$

Target pencairan piutang pajak yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.Target Pencairan Piutang Pajak

Triwulan	Akumulasi Persentase Pencapaian Target
I	25%
II	55%
III	85%
IV	100%

Sumber : SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak

Tabel 2.1 menunjukkan target pencairan piutang pajak dalam setiap triwulan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada triwulan kedua target pencairan piutang pajak adalah 30%. Pada triwulan ketiga, target pencairan piutang pajak adalah sebesar 30% dan untuk triwulan keempat target pencairan piutang pajak adalah 15%.

Model Konseptual

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Pernyataan mengenai tunggakan pajak yang diungkapkan oleh Waluyo (2000:238) dalam Mardiansyah (2013) adalah "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang

sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.”


Tindakan awal dalam penagihan pajak agar Wajib Pajak melunasi utangnya adalah dengan diterbitkan Surat Teguran. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.”

Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 mengatur bahwa setelah lewat tujuh hari jatuh tempo tunggakan pajak, tetapi Wajib Pajak belum melunasi utang pajak maka akan diterbitkan Surat Teguran. Ini bermaksud untuk mengingatkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi tunggakan pajaknya agar tidak dilakukan prosedur selanjutnya yang akan dikenakan biaya penagihan pajak sehingga target pencairan dari tunggakan pajak yang terus meningkat akan tercapai.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 pasal 6 menyatakan bahwa “Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.”

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 7 ayat 1 menjelaskan agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding dan Wajib Pajak lebih merasa takut sehingga membayar utang pajaknya agar tidak dilakukan penyitaan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Penagihan pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
- H2 : Penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
- H3 : Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh signifikan secara simultan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh lembar Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Karees dan dikirim kepada penunggak pajak serta seluruh laporan pencairan tunggakan pajak akibat pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2013.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* atau sampel dengan pertimbangan. Pertimbangannya adalah kesanggupan KPP Pratama Bandung Karees memberikan data. Data yang diberikan oleh KPP Pratama Bandung Karees adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah lembar Surat Teguran yang dikirim untuk menagih tunggakan pajak kepada penunggak pajak di KPP Pratama Bandung Karees tiap triwulan periode 2010-2013.
- b. Jumlah lembar Surat Paksa yang dikirim untuk menagih tunggakan pajak kepada penunggak pajak di KPP Pratama Bandung Karees tiap triwulan periode 2010-2013.
- c. Laporan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak tiap triwulannya di KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2013.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Jumlah lembar Surat Teguran yang diterbitkan tiap triwulan oleh KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2013 akan disajikan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 2 Jumlah lembar Surat Teguran yang Diterbitkan KPP Pratama Bandung Karees

Triwulan	2010	2011	2012	2013
I	1.182	602	2.080	1.401
II	59	476	2.057	1.086
III	224	902	176	3.026
IV	292	645	234	503
Jumlah	1.757	2.625	4.547	6.016
Terendah	59	476	176	503
Tertinggi	1.182	902	2.080	3.026
Rata-rata	439	656	1.137	1.504
Standar Deviasi	840,25206			

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees, 2014

Berdasarkan tabel dan hasil pengujian statistik deskriptif variabel independen penagihan dengan Surat Teguran, menunjukkan secara keseluruhan periode 2010, 2011, 2012, dan 2013 jumlah Surat Teguran yang diterbitkan paling banyak diterbitkan pada tahun 2013 yaitu pada triwulan ketiga sebesar 3.026 lembar Surat Teguran, sedangkan pada tahun 2010 triwulan kedua merupakan jumlah Surat Teguran terendah yang diterbitkan yaitu sebesar 59 lembar. Rata-rata lembar Surat Teguran yang diterbitkan selama tahun 2010-2013 di KPP Pratama Bandung Karees sebanyak 934 lembar dengan nilai standar deviasi sebesar 840, nilai tersebut berada dibawah rata-rata sebesar 934 yang menunjukkan data tersebut cenderung kurang bervariasi.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Jumlah lembar Surat Paksa yang diterbitkan yang diterbitkan tiap triwulan oleh KPP Pratama Bandung Karees periode 2010-2013 akan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Jumlah lembar Surat Paksa yang Diterbitkan KPP Pratama Bandung Karees

Triwulan	2010	2011	2012	2013
----------	------	------	------	------

I	209	176	95	196
II	207	40	281	165
III	167	331	95	208
IV	163	101	66	152
Jumlah	746	648	537	721
Terendah	163	40	66	152
Tertinggi	209	331	281	208
Rata-rata	187	162	134	180
Standar Deviasi	76.21592			

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Karees, 2014

Berdasarkan tabel dan hasil pengujian statistik deskriptif variabel independen penagihan pajak dengan Surat Paksa, menunjukkan secara keseluruhan periode 2010, 2011, 2012, dan 2013 jumlah Surat Paksa yang diterbitkan paling banyak diterbitkan pada tahun 2011 yaitu pada triwulan ketiga sebesar 331 lembar Surat Paksa, dan pada tahun 2010 triwulan kedua merupakan jumlah Surat Paksa terendah yang diterbitkan yaitu sebesar empat puluh lembar. Rata-rata lembar Surat Paksa yang diterbitkan selama tahun 2010-2013 di KPP Pratama Bandung Karees sebanyak 166 lembar dengan nilai standar deviasi sebesar 76, nilai tersebut berada dibawah rata-rata sebesar 166 yang menunjukkan data tersebut cenderung kurang bervariasi.

Efektivitas Pencairan Tunggalan Pajak

Data realisasi dan target dari pencairan tunggalan pajak dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 4 Jumlah Tunggalan Pajak dan Pencairan Tunggalan Pajak KPP Pratama Bandung Karees

Tahun	Tunggalan Pajak	Pencairan Tunggalan Pajak
2010	Rp 102.117.359.521	Rp 2.971.800.668
2011	Rp 126.368.667.610	Rp 13.557.421.250
2012	Rp 139.714.693.289	Rp 16.940.850.351
2013	Rp 151.141.708.111	Rp 22.728.742.879

Sumber: Data Primer yang Diolah

Jumlah tunggalan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah tunggalan pajak yang meningkat diikuti oleh jumlah target pencairan tunggalan pajak yang meningkat juga. Target pencairan tunggalan pajak telah ditentukan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan

Penagihan Pajak. Target pencairan piutang pajak dibagi kedalam triwulan. Untuk triwulan pertama, targetnya sebesar 25%. Kemudian untuk triwulan kedua dan ketiga targetnya masing-masing sebesar 30%. Sedangkan untuk triwulan keempat sebesar 15%.

Pengukuran efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dari pencairan tunggakan pajak dengan target pencairan tunggakan pajak atau piutang pajak awal yang telah ditentukan dan seharusnya dicapai dikali seratus persen. Pengukuran efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Triwulan	Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak ((Realisasi/Target)*100%)			
	2010	2011	2012	2013
I	5,02%	4,55%	7,51%	13,19%
II	1,93%	2,87%	15,29%	5,47%
III	2,07%	4,71%	5,96%	22,66%
IV	3,03%	48,77%	25,82%	22,03%
Jumlah	12,05%	60,9%	54,58%	63,35%
Terendah	1,93%	2,87%	5,96%	5,47%
Tertinggi	5,02%	48,77%	25,82%	22,66%
Rata-rata	3,01%	15,23%	13,65%	15,48%
Standar Deviasi	12,62247%			


Sumber: Data Primer yang Diolah

Hasil pengujian statistik deskriptif variabel dependen efektivitas pencairan tunggakan pajak menunjukkan secara keseluruhan periode 2010, 2011, 2012, dan 2013 tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak terbesar adalah 48,77% yaitu pada triwulan keempat tahun 2011, dan yang tingkat pencapaian terendah adalah 1,93% pada triwulan kedua tahun 2010. Rata-rata tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Karees tahun 2010-2013 adalah 11,93% dengan nilai standar deviasi 0.1262 atau 12,62% yang menunjukkan bahwa data cenderung sangat bervariasi. Data yang sangat bervariasi disebabkan karena kegiatan pencairan tunggakan pajak intensif dilakukan pada setiap akhir tahun.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berikut adalah hasil grafik Normal P-Plot dengan variabel independen penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan variabel dependen efektivitas pencairan tunggakan pajak.



Gambar 2 Grafik Normal P-Plot

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20, 2014

Grafik *Normal P-Plot* pada gambar diatas terlihat bahwa data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga sesuai dengan Ghozali dapat disimpulkan bahwa data yang diolah dalam penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal yang artinya uji normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang bebas dari multikolonieritas yaitu mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan mempunyai angkat *Tolerance* lebih dari 0.1. Penelitian ini memperoleh nilai tolerance dan VIF sebagai berikut.

Tabel 6 Uji Multikolinearitas dengan *Tolerance* dan VIF

Var	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Surat Teguran	0.887	1.128	Tidak terjadi multikolinearitas
Surat Paksa	0.887	1.128	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 20, 2014

Tabel diatas menunjukkan semua nilai *tolerance* di atas 0.1 atau sama dengan nilai VIF di bawah 10. Sesuai Priyatno, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi linier berganda dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot dengan ada tidaknya pola tertentu antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan nilai residualnya SRESID. Berikut grafik scatterplot hasil uji heteroskedastisitas:



Gambar 3 Grafik **Scatterplot**

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20, 2014

Grafik Scatterplot pada gambar diatas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi, sesuai dengan Ghazali, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Metode pengujian autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test). Hasil uji autokorelasi dengan pengujian *Durbin-Watson* menunjukkan pada signifikansi 5% dengan jumlah sampel 16 dan jumlah variabel bebas 2 ($k=3$), maka tabel *Durbin-Watson* akan memberikan nilai $dU=1.5386$ dan $dL=0.982$. Menurut Priyatno (2012:172), cara pengambilan keputusan pada *DW-test* salah satunya adalah $DU < DW < 4 - DU$ yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini hasil dari uji autokorelasi menunjukkan $1.5386 < 2.256 < 2.4614$ yang menyimpulkan bahwa tidak terjadinya autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi yang didapat adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.165 - 0.005X_1 - 0.001X_2 + e$$

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0.165 menyatakan bahwa jika variabel penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa bernilai 0, maka efektivitas pencairan tunggakan pajak bernilai 0.165.
2. Variabel penagihan pajak dengan Surat Teguran mempunyai koefisien regresi negatif sebesar -0.005, sehingga apabila terdapat penambahan penagihan pajak dengan Surat Teguran sebesar 1%,

maka efektivitas pencairan tunggakan pajak akan menurun 0.005 satuan.

3. Variabel penagihan pajak dengan Surat Paksa mempunyai koefisien regresi negatif sebesar -0.001, sehingga apabila terdapat penambahan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar 1%, maka efektivitas pencairan tunggakan pajak akan menurun 0.001 satuan.

Uji Hipotesis

Pengujian secara Parsial (Uji t)

Tabel 7 Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
			Beta		
(Constant)	.165	.020		2.079	.058
1. Surat Teguran	.000	.000	.272	.910	.340
Surat Paksa	.000	.000	-.009	-1.113	.286

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20, 2011

Berdasarkan nilai uji t yang diperoleh, secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.34. Dapat dilihat bahwa $0.34 > 0.05$ artinya H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, dengan kata lain bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
2. Hasil analisis diatas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.286. Dapat dilihat bahwa $0.286 > 0.05$ artinya H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak, dengan kata lain bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Pengujian secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis akan menggunakan tingkat signifikansi 0.05 atau 5%. Hasil pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Uji F (Pengujian Secara Simultan) ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.027	2	.014	.833	.457 ^a
1. Residual	.212	13	.016		
Total	.239	15			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20, 2014

Tabel diatas menunjukkan hasil uji simultan untuk penelitian ini. Dapat diketahui bahwa F hitung sebesar 3,479 dengan signifikansi sebesar 0,457. Nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak adakalanya menghasilkan hasil yang negatif. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar penerbitan Surat Teguran dengan jumlah banyak dilakukan pada awal periode. Namun, kegiatan pencairannya tidak dilakukan langsung diawal periode tersebut. Sedangkan ketika akhir periode, jumlah Surat Teguran yang diterbitkan lebih sedikit tetapi kegiatan pencairannya meningkat dibandingkan dengan awal periode. Tingkat pencairan tunggakan pajak yang tinggi diakhir periode tersebut juga disebabkan karena jumlah pencairan tunggakan pajak tidak hanya berasal dari Surat Teguran periode terkait, melainkan juga berasal dari Surat Teguran yang terbit diawal periode atau periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena perekaman atau pencatatan yang dilakukan sesuai dengan kapan Wajib Pajak membayar utang pajaknya. Hal inilah yang menyebabkan adanya hubungan negatif antara Surat Teguran dengan efektivitas pencairan tunggakan pajak karena Surat Teguran yang dikirim kepada Wajib Pajak pada awal periode ternyata tidak langsung dilunasi dan Wajib Pajak tersebut melunasi utang pajaknya pada akhir periode.

Faktor lain yang sangat sering terjadi adalah kembalinya atas pos Surat Teguran ke Seksi Penagihan. Surat Teguran yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak atau penunggak pajak melalui pos tidak sampai kepihak yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena alamat Wajib Pajak atau penunggak pajak yang tidak ditemukan dan alamat yang ada dalam data Wajib Pajak atau penunggak pajak tidak diperbarui dan Wajib Pajak tersebut sudah pindah alamat. Surat Teguran yang kembali ke pihak KPP tersebut selanjutnya akan dilakukan verifikasi data Wajib Pajak oleh seksi pemeriksaan.

Tujuan dari verifikasi tersebut adalah untuk diterbitkannya kembali Surat Teguran dengan data yang telah diverifikasi atau dengan kata lain data Wajib Pajak yang baru. Diterbitkannya kembali Surat Teguran akan menyebabkan jumlah lembar surat yang diterbitkan meningkat diperiode selanjutnya namun dengan kemungkinan realisasi yang lebih rendah pada periode tersebut. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marhaendi (2009) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran dengan indikator jumlah

lembar surat-surat yang diterbitkan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Surat Paksa disampaikan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau penunggak pajak. Menurut Rukhiyadin, selaku Jurusita Pajak KPP Pratama Bandung Karees, ketika sedang melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, seringkali alamat yang tertera tidak dapat ditemukan. Adapun alamat yang sudah ditemukan namun yang bersangkutan sudah pindah alamat dan tidak berada ditempat.

Peneliti mengamati bahwa tidak berpengaruhnya penagihan pajak Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak disebabkan oleh rendahnya tingkat pelunasan dari Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mempunyai tunggakan pajak tersebut. Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tersebut biasanya sedang mengalami kerugian dan berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu untuk membayar tunggakan pajaknya.

Faktor lain yang menyebabkan adanya hubungan negatif antara Surat Paksa dengan efektivitas pencairan tunggakan pajak adalah Surat Paksa yang diterbitkan dengan jumlah banyak dilakukan pada awal periode. Pihak Seksi Penagihan merekap dan menerbitkan Surat Paksa tersebut untuk disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya, Surat Paksa tersebut tidak langsung disampaikan oleh Jurusita Pajak pada awal periode tersebut. Dapat dilihat bahwa kegiatan pencairan tunggakan pajak dilakukan dengan intensif pada setiap akhir periode. Jadi, walaupun Surat Paksa yang diterbitkan banyak namun kegiatan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak dilakukan, maka efektivitas pencairan tunggakan pajak akan menurun. Sebaliknya ketika Surat Paksa yang diterbitkan sedikit, tetapi efektivitas pencairan tunggakan pajak meningkat karena kegiatan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak yang dioptimalkan pada setiap akhir periode.

Kemudian adanya perlakuan yang tidak baik atau ancaman fisik penanggung pajak kepada pejabat atau Jurusita Pajak ketika sedang menjalankan tugasnya menyampaikan Surat Paksa secara langsung. Ancaman fisik tersebut menandakan bahwa Wajib Pajak atau penunggak pajak tersebut tidak mau membayar utang pajaknya. Rukhiyadin menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan ancaman fisik tersebut bertujuan agar pihak KPP tidak menagih utang pajaknya dan membiarkan utang pajaknya. Pada akhirnya setelah waktu 2x24 jam Wajib Pajak tersebut tidak melunasi utang pajaknya sehingga Surat

Paksa yang sudah diterbitkan tidak mencairkan tunggakan pajak yang ada dan efektivitasnya menurun.

Faktor lainnya adalah prosedur penagihan pajak selanjutnya yang tidak dilakukan oleh pihak KPP. Seharusnya jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah diterbitkannya Surat Paksa, maka akan diterbitkan Surat Sita. Surat Sita tersebut bertujuan untuk menyita barang Wajib Pajak atau penunggak pajak agar melunasi utang pajaknya dan dilanjutkan dengan prosedur lelang. Namun prosedur tersebut tidak dilakukan karena barang hasil penyitaan tidak dapat mencairkan tunggakan Wajib Pajak bersangkutan karena proses lelang yang tidak berjalan dengan lancar atau tidak ada yang membeli barang tersebut. Kemudian prosedur lainnya adalah pemblokiran asset Wajib Pajak dibank. Prosedur tersebut juga tidak selalu dapat mencairkan tunggakan pajak yang ada karena pihak bank yang tidak mau memberikan data nasabahnya sehingga tunggakan pajak yang ada tidak dapat tertagih dan realisasinya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas membuktikan bahwa banyaknya hambatan yang dialami ketika pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sehingga penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Akibatnya adalah setiap lembar Surat Paksa yang mempunyai nilai tunggakan pajak tidak dapat mencairkan jumlah tunggakan pajak yang ada dan target pencairan tunggakan pajak yang telah ditetapkan tidak tercapai dan belum efektif. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jerry dan Felicia (2011) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menggunakan regresi linier berganda, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.
2. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak secara parsial

tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan arah hubungan negatif.

Saran

Saran Teoritis

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah subjek penelitian atau tidak hanya satu KPP saja agar dapat membandingkan tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak dari masing-masing KPP agar KPP dengan tingkat efektivitas yang rendah dapat ditindaklanjuti oleh pihak Kanwil agar KPP tersebut mengoptimalkan kegiatan pencairan tunggakan pajak dan mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya membuat sampel penelitian tidak dalam bentuk triwulan melainkan tahunan karena tingkat efektivitas mencapai angka yang tinggi dalam periode tahunan bukan dalam triwulan dan diharapkan peneliti selanjutnya melakukan pengujian dengan lebih banyak variabel contohnya seperti variabel penagihan pajak dengan Surat Sita.

Saran Praktis

1. Untuk mengatasi kendala-kendala yang sering dihadapi oleh Seksi Penagihan serta Jurusita Pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak, yaitu dengan memberikan bimbingan, penyuluhan, dan sosialisasi berbagai kebijakan perpajakan kepada Wajib Pajak sehingga kendala-kendala tersebut diharapkan dapat diminimalisir untuk periode selanjutnya.
2. Diharapkan aparat pajak melakukan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA:

- Hidayat, R., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(1), 1-20.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marhaendi, Affan. (2009). Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif dalam Usaha Mencairkan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universtas Gunadarma*.

- Priyatno, Duwi. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
- Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2007). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Usman, H. (2009). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Velayati, M. R. (2013). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2).
- Widyaningsih, A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- www.pajak.go.id / diakses 14 Desember 2013